



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235
Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>
Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Penanganan Gawat DaruratRujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokterPerawatan atau pengobatan selama di ruang tindakanPemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Identitas pasien dan penanggungjawabJaminan sosial kesehatan (bila ada)Pasien dengan dignosis sesuai kompetensi Dokter 4A
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk. 01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pasien masuk UGD;Petugas menyarankan pasien tidur ditempat tidur tindakan;Petugas mengarahkan keluarga/ pendamping menuju loket pendaftaran;Petugas/dokter melakukan skrining TRIASE, anamnesa dan pemeriksaan TTV;Petugas / dokter melakukan pemeriksaan lainsecara head to toe;Jika pasien tidak indikasi mondok diberi tindakan sesuai dengan

		<p>keluhannya;</p> <p>g. Pasien yang indikasi mondok langsung diberi rujukan untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut;</p> <p>h. Pasien yang tidak indikasi mondok di perbolehkan pulang setelah menyelesaikan administrasi;</p> <p>i. Sebelum pulang pasien diberi informasi tentang kapan kontrol, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama perawatan di rumah</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu pelayanan : 24 jam</p> <p>b. Waktu tunggu : 5-10 menit</p> <p>c. Pengkajian awal : 15 menit</p> <p>d. Pemeriksaan dokter : sesuai kebutuhan</p>
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Disampaikan langsung kepada petugas;</p> <p>b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media)</p> <p>c. SMS/WA :08112957672</p> <p>d. Telepon (0287) 4760235</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Tempat Tidur;</p> <p>b. Meja;</p> <p>c. Kursi;</p> <p>d. Alat tindakan;</p> <p>e. Tensimeter;</p> <p>f. Thermometer;</p> <p>g. Stetoskop;</p> <p>h. Senter;</p> <p>i. Set alat Kegawat daruratan.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) dan memiliki Kompetensi PPGD</p>
10.	Jumlah Pelaksana	<p>a. 1 (satu) orang penanggungjawab (dokter Umum)</p> <p>2 (dua) orang petugas pelaksana (perawat)</p>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.

12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pelanggan.

Ditetapkan di : Buayan
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN



YUNI PURNAMI